



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

[perizinan.manokwarikab.go.id/](http://perizinan.manokwarikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000
2. Fotocopy KTP Pemohon atau Penanggung Jawab
3. Fotocopy NPWP Pribadi dan NPWP Perusahaan
4. Foto copy Akte pendirian bagi yang berbadan hukum
5. Fotocopy prospektus penawaran waralaba
6. Fotocopy perjanjian waralaba
7. Fotocopy SIUP dan TDP
8. Fotocopy tanda bukti pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
9. Komposisi penggunaan tenaga kerja
10. Komposisi barang/bahan baku yang diwaralabakan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendapat formulir dan penjelasan di Meja Informasi
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas front office
3. Petugas front office memverifikasi permohonan, jika lengkap berkas diregistrasi dan dibuat tanda penerimaan berkas
4. Kepala Seksi Perizinan II melakukan verifikasi ulang, Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan memvalidasi, jika disetujui kemudian diserahkan ke back office
5. Back office melakukan pemrosesan izin
6. Paraf surat izin yang telah dicetak oleh Kepala Seksi Perizinan II dan Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan
7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK Izin (pengesahan)
8. Pengarsipan
9. Penyerahan izin kepada pemohon



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan S. Condronogoro 98312 09862212967

[perizinan.manokwarikab.go.id/](http://perizinan.manokwarikab.go.id/)

Pemerintah Kab. Manokwari / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

apabila persyaratan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

### Produk Pelayanan

1. Produk yang dihasilkan berdasarkan SOP pelayanan yang telah ditetapkan adalah Dokumen Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

### Pengaduan Layanan

Sesuai Standar Pelayanan Perizinan